

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



image not found or type unknown

Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.5 65139 0341717744

<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal Permohonan Rekomendasi Pendaftaran Ulang LKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Proposal lengkap
2. Proses Verifikasi berkas oleh Petugas pelayanan
3. Jika Lengkap akan disampaikan kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang, Jika tidak akan diberikan informasi kekurangan berkas
4. Berkas administrasi dibawa ke kantor Dinas Sosial P3AP2KB
5. Petugas membuat surat rekomendasi LKS yang selanjutnya akan diteruskan ke Dinsos Provinsi Jawa Timur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan di loket : maksimal 1 hari Pelayanan di petugas identifikasi : maksimal 3 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tanda Pendaftaran Ulang LKS

Pengaduan Layanan

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



image not found or type unknown

Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.5 65139 0341717744

<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Jl.Ki Ageng Gribing No.5 Malang

Telepon : (0341) 717744

Email : sos.p3ap2kb@gmail.com